

## PENEGAKAN HUKUM PERATURAN KEDINASAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN ETIKA KEPOLISIAN

Naufalina Rabbani<sup>1</sup>, Candra Hayatul Iman<sup>2</sup>, Puti Priyana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, email: [naufalinarabbani20@gmail.com](mailto:naufalinarabbani20@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### ABSTRAK

Etika profesi adalah nilai dan norma moral (yang berkaitan dengan apa yang baik/buruk, yang benar/salah, yang patut/tidak patut) yang dipakai sebagai pedoman/pegangan mengatur tindakan etis anggota profesi, dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas kewajiban profesi untuk mencapai tujuan profesi. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Kode etik profesi merupakan hasil dari pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang profesional.

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci:

Etika; kode etik profesi; polri.

#### Cite this paper:

Naufalina Rabbani, C. H. I. P. P., 2021. Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1).

### PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum.<sup>1</sup> Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesinya sendiri dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi kepolisian itu ada karena untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-

<sup>1</sup> Dr.Sadjiono, SH., M.Hum. Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo Offset, 2010, hlm 53

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya juga haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat, oleh karena itu setiap anggota kepolisian harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika.

Tujuan Polri berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri berbunyi:

“Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

Profesionalisme Polri:

1. Polisi harus berada di bawah kontrol pemerintah.
2. Tugas utama polisi adalah mencegah kejahatan dan kekacauan.
3. Keberhasilan polisi bergantung pada persetujuan publik.
4. Organisasi Polisi harus disusun berdasarkan lini militer.
5. Sangat penting untuk mengamankan dan melatih orang yang tepat.
6. Polisi harus direkrut dengan masa percobaan.
7. Kekuatan polisi harus tersebar menurut waktu dan area.
8. Polisi hanya diizinkan menggunakan tindak kekerasan bila dianggap perlu.

Anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak boleh melanggar Peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kode Etik Profesi Polri, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan yang mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.<sup>2</sup> Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan terbukti melanggar Kode Etik Profesi maka akan dijatuhi sanksi melalui Komisi Kode Etik Polri berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Dalam berhubungan dengan masyarakat sebagian anggota Polri juga pernah menyalahgunakan wewenang, melakukan tindakan yang berlebihan dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan. Misalnya seperti kasus pelanggaran kode etik polisi yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Cicendo, Bandung Jawa Barat dengan kategori pelanggaran penyalahgunaan wewenang menerima suap dari salah satu tersangka kasus narkoba.

---

<sup>2</sup> Muhammdad. Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm 144.

Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijabarkan dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Dalam mekanisme internalnya, Polri memiliki tim PROPAM (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sidang Kode Etik Kepolisian. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yakni Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam satuan Kepolisian Republik Indonesia, Satuan PROPAM ini akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama dalam penegakan Kode Etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayoman dan melindungi masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan tim PROPAM dalam penegakan kode etik profesi Polri.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian menjelaskan mengenai hukuman disiplin tersebut berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;

Penjelasan penjatuhan hukuman diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian, yang selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan apabila ada anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Polri maka akan disidang melalui Komisi Kode Etik Polri. Dalam sistem demokratis, hak-hak khusus Polri ini bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku, namun juga harus tunduk pada Kode Etik Profesi sebagai aspek dalam kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan penegakkan hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan fakta hukum dan fakta yang terjadi di masyarakat, terkait dengan pelanggaran kode etik anggota polisi yang mensyaratkan Komisi Kode Etik Polri dalam menjalankan sistem pengawasan yang baik di lingkungan Polri, maka penulisan jurnal ilmiah hukum ini secara spesifik akan membahas lebih lanjut tentang penegakan hukum peraturan kedinasan kepolisian dalam menangani pelanggaran etika kepolisan.

---

<sup>3</sup> Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta : Bunga Rampai PTIK, 2004), hlm 41.

<sup>4</sup> Sadjijono, *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm 78-87.

Berdasarkan fakta hukum dan fakta yang terjadi di masyarakat, terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi dalam menjalankan wewenangnya nantinya akan disidang melalui Komisi Kode Etik Polri sehingga agar tidak terjadinya pelanggaran dalam menjalankan sistem pengawasan yang baik di lingkungan Polri, maka rumusan permasalahan yang dapat disimpulkan bagaimana penegakan hukum peraturan kedinasan kepolisian dalam menangani pelanggaran etika kepolisian? Untuk menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum peraturan kedinasan kepolisian dalam menangani pelanggaran etika kepolisian

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dan bahan untuk penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian dalam jurnal ilmiah ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak boleh melanggar Peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kode Etik Profesi Polri, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan terbukti melanggar Kode Etik Profesi maka akan dijatuhi sanksi melalui Komisi Kode Etik Polri berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin dan apabila ada anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri maka akan disidang melalui Komisi Kode Etik Polri. Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dapat dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian apabila melanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran tindak pidana yang lainnya dilakukan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Peraturan Disiplin Kepolisian**

Polisi adalah suatu badan pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban, kemandirian dan menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Dalam lingkungan hukum atau pengadilan Polisi bertugas sebagai penyidik. Polisi ditugaskan untuk mencari

barang bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli.

Selama ini peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana yaitu :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
2. Memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi juga harus melihat keadaan masyarakat. Tugas Polisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat yaitu untuk penegakan hukum. Terdapat 2 pilihan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi yaitu :

1. Penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan Polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam KUHAP.
2. Tindakan yang mengutamakan kepentingan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat.

Meskipun Polisi berperan sebagai aparat penegak hukum tetapi tujuan dan kewajiban Polisi adalah mengabdikan kepada negara dan pemimpinnya. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan, misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Melalui penyidikan ini rawan sekali terjadi pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan kekuasaan Polisi berupa *police corruption* maupun *police brutality*. Sebagian besar kasus yang menyangkut citra Polisi terjadi Ketika Polisi melakukan penyidikan.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan

dan/atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Hukuman disiplin berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam aktifitas kedinasannya perlu ditindak oleh penegak disiplin yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin".

Penegakkan Disiplin Bagi anggota Kepolisian tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahapan penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian salah satu yang menentukan adalah sidang disiplin. Sidang disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia adalah bentuk sidang internal yang dibuat untuk melakukan pemeriksaan terhadap terperiksa yang didugakan telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Mengingat pihak-pihak yang terlibat dalam sidang disiplin diantaranya terdapat pendamping terperiksa. Pendamping terperiksa dalam sidang disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia ini lebih berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum untuk terperiksa yang didugakan melakukan pelanggaran disiplin seperti halnya fungsi pengacara atau advokat yang memberikan nasehat dan pendampingan hukum terhadap kliennya dalam sidang pengadilan. Membela hak dan kepentingan hukum dari kliennya dan mengawasi kelayakan hukum yang diterima oleh kliennya.

Membandingkan dengan peran pengacara, maka pendamping terperiksa ikut mengawasi jalannya sidang disiplin terhadap terperiksa mengenai kelayakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berhak mendapatkan pendampingan hukum dari ketika awal diperiksa hingga ketika putusan sidang disiplin akan dijatuhkan. Pendamping terperiksa adalah upaya yang disediakan sendiri oleh lembaga kepolisian untuk memberikan bantuan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin.

Terkait dengan peraturan disiplin anggota Polri yaitu sebagai contoh masih banyaknya anggota kepolisian yang pada saat menjalankan tugasnya melakukan pelanggaran tindakan disiplin dan melanggar Kode Etik Profesi, salah satu contohnya yaitu tidak masuk kantor tanpa ijin sehingga menimbulkan pertanyaan kemana anggota Polisi tersebut karena tanpa ada pemberitahuan sehingga melanggar peraturan disiplin anggota Polri, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Disiplin Kepolisian merupakan salah satu sarana untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Polri

baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin oleh anggota Polri, maka akan ditindak dan diberikan sanksi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Kode etik profesi polri**

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Etika profesi Polisi merupakan perwujudan dari nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang didasari oleh Pancasila yang dirangkum sebagai Pedoman Hidup Polri dan sekarang menjadi Kode Etik Profesi Polri.

Berikut merupakan isi dari Tri Brata dan Catur Prasetya Polri :

#### **TRI BRATA**

Kami Polisi Indonesia :

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

#### **CATUR PRASETYA**

Sebagai insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk :

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia.
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
4. Memelihara perasaan tentram dan damai.

Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Profesi Polri meliputi:

- a. Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
- b. Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri.
- c. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- d. Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;

- e. Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- f. dan Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Peranan Etika bagi anggota Polri.

- a. Sebagai landasan membangun profesionalisme Polri. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan etika profesi adalah dasar untuk menanam, menumbuhkan kembangkan profesionalisme Polri yang semakin menjadi tuntutan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran moral dalam mengambil keputusan. Meningkatkan kesadaran moral untuk siap mengambil keputusan yang etis, yang tepat dan berbobot. Sebagai anggota Polri pada hakekatnya harus mengambil keputusan yang cepat. Pada waktu anggota Polri mengambil keputusan untuk bertindak maka peranan etika sangat menonjol. Bagi anggota Polri pada hakekatnya dia harus mengambil keputusan cepat dimana tidak tersedia waktu untuk bertanya kepada orang lain atau mencari referensi untuk membantu pemecahan masalah yang dia hadapi. Dia harus bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan yang dia putuskan.
- c. Untuk membangun kemandirian moral anggota Polri dan mencegah agar kewenangan yang dimiliki Polri tidak disalahgunakan. Polri memiliki kewenangan yang besar terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta sangat strategis maka dituntut memiliki kemandirian moral, yang dalam memutuskan untuk bertindak senantiasa harus adil tidak memihak, menjunjung tinggi HAM, serta senantiasa bertujuan untuk mencari kebenaran sehingga dia dalam mengambil keputusan harus berdasarkan atas bisikan moral dari hati nuraninya tanpa karena ikut-ikutan atau karena intervensi dari pihak lain. Dalam hal ini etika berfungsi sebagai pengawas/pengendali tingkah laku anggota polri. Dengan kata lain dengan menghayati etika profesi dia tidak akan pernah menyelewengkan atau menyalahgunakan apa yang menjadi wewenangnya.
- d. Memuliakan profesi Polri. Dengan memahami dan menghayati etika profesi Polri maka anggota Polri akan bertingkah laku etis yang pada gilirannya akan menjaga martabat Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dengan memahami, menghayati dan mengimplementasikan etika profesi Polri berarti anggota Polri telah memuliakan profesinya.
- e. Dalam pelaksanaan tugas Polri sekarang ini dan kedepan semakin dituntut untuk dimengerti, dipahami dan dihayati etika profesi Polri karena:
  - 1. Masyarakat dalam setiap perkembangan zaman semakin demokratis sehingga semakin dituntut adanya anggota Polri yang semakin profesional.
  - 2. Polri melaksanakan tugas untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat yang plural dimana dalam masyarakat yang berbeda sering terlihat adanya nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda pula, bahkan masyarakat yang sama bisa ditandai oleh pluralism moral.
  - 3. Dalam dunia modern semakin jelas tampak adanya suatu kepedulian etis yang universal.
  - 4. Adanya perkembangan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, maka pertukaran /penyebaran informasi dan pengenalan

berbagai nilai dan norma masyarakat luar yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di negara kita atau ditempat kita bertugas. Adanya perkembangan modus kejahatan/kasus-kasus dimana adakalanya belum ada perangkat hukum yang mengaturnya.

Kode Etik Polri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006.

- a. Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tri Brata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota polri dalam wujud yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat.
- b. Etika kepribadian adalah nilai moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama diatur dalam pasal 3.
- c. Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia serta Pancasila dan UUD 1945 diatur dalam pasal 4.
- d. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusinya yang patut di junjung tinggi sebagai ikrar lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8 dan 9.
- e. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diatur dalam pasal 10.
- f. Pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. (pasal 14).
- g. Tata cara sidang Komisi Kode Etik Polri diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006.

Kode etik kepolisian sangat penting bagi para anggota polri dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka itu dinilai oleh masyarakat sebagai petugas profesional. Dalam kepolisian, etika Polri tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yaitu ruang lingkup dan materi muatan mengenai pengaturan Kode Etik Profesi Polri yang mencakup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.

### **Tujuan dan Fungsi Kode Etik Kepolisian**

Tujuan Kode Etik Kepolisian adalah berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, akan merupakan sarana untuk:<sup>5</sup>

- 1) Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- 2) Mencapai sukses penugasan.
- 3) Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.

---

<sup>5</sup> Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hlm 145

- 4) Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Fungsi Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak melanggar etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi: <sup>6</sup>

- a. Kode etik profesi memberikan petunjuk bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi merupakan suatu peraturan untuk mengontrol sikap masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c. Kode etik profesi tidak memperbolehkan adanya campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

### **Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian**

Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang kepangkatan. Kapolri berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh seluruh anggota Polri tidak terkecuali Perwira Tinggi Polri dan Komisaris Besar Polisi yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda. Dalam hal ini Komisi Kode Etik Kepolisian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik Polri. <sup>7</sup>

Komisi Kode Etik Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelanggaran norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum, terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta apabila anggota Polri melanggar etika kelembagaan, yaitu melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi, mengambil keputusan yang bertentangan dengan

---

<sup>6</sup> Manalu, P. K. (2014). Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kerjanya. *Law Journal Atmajaya University*.

<sup>7</sup> Puspita, N. A. (2016). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (studi kasus pada kepolisian daerah jawa tengah). *Diponegoro Law Journal*, 6-13.

ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga, serta menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri maka Pelanggar Disiplin wajib untuk membuat surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Kapolri dan mengembalikan citra Polri yang sudah dilanggar melalui media massa, serta direkomendasikan dengan putusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), serta apabila anggota Polri yang melanggar etika kemasyarakatan, yaitu menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya, mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud tertentu seperti misalnya untuk mendapatkan sejumlah imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri maka Pelanggar Disiplin wajib untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tercela kembali di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan pihak yang dirugikan, serta dipindahtugaskan ke fungsi dan wilayah yang berbeda dan pengalihan fungsi yang bersifat demosi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diambilnya keputusan.

Komisi Kode Etik Polri mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi: <sup>8</sup>

- a. Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
- b. Menghadirkan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh Komisi Kode Etik Polri sebagai pendamping;
- c. Menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan;
- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan;
- e. Meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
- f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar;
- g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai pendamping;
- h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;
- i. Membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, dan;
- j. Mengajukan rekomendasi putusan Komisi Kode Etik Polri bersifat administratif kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri.

---

<sup>8</sup> Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian.

## Proses Peradilan di Luar Internal Komisi Kode Etik Kepolisian

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dapat dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian apabila pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran tindak pidana yang lainnya dilakukan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar 3 (tiga) peraturan, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan Pasal 27 Kode Etik Profesi Polri, disebutkan "Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum", jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di peradilan umum, karena hasil putusan dari pengadilan umum tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses sidang Komisi Kode Etik Polri.

Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena apabila Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik Polri akan menjadi cacat hukum, sedangkan jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap:<sup>9</sup>

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

---

<sup>9</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

- b. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- d. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Terkait dengan tindak pidana yang telah disebutkan, sebagai contoh ketentuan mengenai hukum pidana terkait pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana pembunuhan diancam dengan hukuman pidana 15 tahun penjara (lebih dari 4 tahun), maka tentunya harus dilakukan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum sidang Komisi Kode Etik Polri.<sup>10</sup>

Berdasarkan sistem peradilan pidana sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa "Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum",<sup>11</sup> maka bagi anggota Polri yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada kantor polisi terdekat, sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- a. Bertutur kasar dan bernada kemarahan;
- b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
- e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia);
- f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
- g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur;
- h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri, karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terdekat, sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divisi Propam Polri.

---

<sup>10</sup> Ngatiya. (2012). Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (studi kasus pada polresta pontianak).

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab perumusan masalah. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut :

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Hukuman disiplin berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penegakkan Disiplin Bagi anggota Kepolisian tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahapan penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian salah satu yang menentukan adalah sidang disiplin. Sidang disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia adalah bentuk sidang internal yang dibuat untuk melakukan pemeriksaan terhadap terperiksa yang didugakan telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

### **A. Saran**

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik kepolisian ini maka penulis menyarankan agar masyarakat dan pihak polri untuk bekerja sama dalam mengatasi terjadinya pelanggaran. Apabila dalam kegiatan sehari-hari terjadi pelanggaran/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota polri maka masyarakat bisa melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada kantor polisi terdekat, sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Bagi seluruh anggota polri agar dapat mematuhi dan menerapkan peraturan Kode Etik Profesi, untuk selalu mawas diri, tidak melakukan perbuatan tidak baik atau

melakukan pelanggaran yang lainnya karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri, keluarga serta institusi.

Bagi pihak polri untuk lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan serta menekankan nilai moral pada seluruh anggota polri agar dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku dan tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi serta memberikan penghargaan pada anggota polri yang mempunyai prestasi dalam menjalankan tugas sehingga dapat menjadi motivasi kepada anggota yang lain agar dapat melakukan hal yang serupa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin oleh anggota Polri, maka akan ditindak dan diberikan sanksi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Dr. Sadjijino, SH., MH, 2008. Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri. In: *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, pp. 78-87.
- Dr. Sadjijino, SH., MH, 2010. Memahami Hukum Kepolisian. In: *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, p. 53.
- Drs. H. Pudi Rahardi, 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). In: *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, p. 145.
- Muhammad Nuh, 2011. Etika Profesi Hukum. In: *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, p. 144.
- Soebroto, 2004. Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian Indonesia. In: *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Bunga Rampai PTIK, p. 41.

### **Artikel Jurnal :**

- Manalu, P. K, 2014. Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kerjanya. *Law Journal Atmajaya University*.
- Ngatiya, 2012. Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (studi kasus pada polresta pontianak).
- Puspita, N. A, 2016. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (studi kasus pada kepolisian daerah jawa tengah). *Diponegoro Law Journal*, pp. 6-13.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Komisi Kode Etik Polri.